

## **BAB II**

### **DASAR PENGEMBANGAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM**

#### **A. Dasar Hukum**

Penyusunan Standar Pelayanan Minimum ini didasarkan pada:

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia 4586)
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako.
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/M Tahun 2007. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum
12. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 0187/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Statuta Universitas Tadulako.

#### **B. Prinsip-Prinsip Penyusunan SPM Universitas Tadulako**

Penyusunan Standar Pelayanan Minimum ini disusun dengan menganut prinsip-prinsip berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 20/2006 tentang Pelayanan Publik yang harus ditaati oleh penyelenggara dan penerima pelayanan, yang meliputi :

1. Konsesus, artinya berdasarkan komitmen dan hasil kesepakatan bersama dalam unit pelayanan yang memperhatikan sungguh-sungguh kepentingan pihak yang berkepentingan serta mengacu kepada norma atau peraturan yang ada.
2. Sederhana, artinya memuat aturan-aturan yang bersifat pokok sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat.
3. Konkrit, artinya bersifat nyata dan jelas untuk dilaksanakan.
4. Mudah diukur, artinya dapat diukur implementasinya, baik bersifat teknis maupun nonteknis.

5. Terbuka, artinya bersifat terbuka untuk mendapatkan saran dan masukan bagi penyempurnaan
6. Terjangkau, artinya dapat dilaksanakan secara baik dan benar, baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat yang menerima layanan.
7. Dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipertanggungjawabkan secara nyata kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Batas waktu pencapaian, artinya memberikan ketetapan waktu bagi pencapaian hal-hal yang telah diatur dalam standar pelayanan.
9. Berkesinambungan, artinya dapat terus menerus disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan peningkatan mutu pelayanan.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka SPM yang disusun ini mengacu pada kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reliable, Timely*) yaitu fokus pada jenis layanan, dapat diukur, dapat dijangkau, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu.